

# Akuntansi Dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa

## (Studi empiris Di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)

Meme Rukmini<sup>1</sup>, Krissantina Eferyn<sup>2</sup>, Desi Kristanti<sup>3</sup>, Ferdy Yunanto<sup>4</sup>, Mayciella So<sup>5</sup>

Universitas Kadiri – <sup>1</sup>meme\_rukmini@unik-kediri.ac.id

– <sup>2</sup>krissantina\_eferyn@unik-kediri.ac.id

– <sup>3</sup>desikristanti@unik-kediri.ac.id

– <sup>4</sup>ferdyyunanto@gmail.com

– <sup>5</sup>mayciella@gmail.com

**Abstrak**— Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan data sekunder dari dokumen-dokumen terkait pengelolaan dana desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Girirejo telah mematuhi ketentuan yang berlaku, terutama Permendagri Tahun 2014, dalam mengelola dana desa. Proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa dilakukan secara transparan dengan melibatkan partisipasi aktif dari pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Dusun, dan masyarakat. Meskipun mengalami kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia terampil dan infrastruktur yang memadai, Desa Girirejo berhasil mengatasinya dengan cara melaksanakan pelatihan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta memanfaatkan teknologi informasi yang ada. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan..

**Keywords** — Akuntansi, Pengelolaan Keuangan, Pemerintah Desa

### 1. PENDAHULUAN

Akuntansi adalah sistem informasi yang mencatat semua peristiwa historis yang menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan, berguna bagi pihak internal maupun eksternal. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal usul, dan/atau hak tradisional. Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengawasi Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa untuk memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara maksimal dalam pembangunan masyarakat. Pemerintah Pusat menyatakan kedulian terhadap pembangunan pedesaan dengan menyalurkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar minimal 10% dari sisa uang Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Dana Alokasi Khusus. Desa wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang diharapkan memberikan informasi yang komprehensif, rinci, akurat, tepat waktu, akuntabel, transparan, dan mendorong tata pemerintahan yang baik. Kasus korupsi di Desa Plosokidul, Kabupaten Kediri, menunjukkan pentingnya tata kelola keuangan yang baik.

Penelitian tentang akuntansi desa menunjukkan perlunya peraturan teknis dan terpadu sebagai acuan bagi Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Desa masih menghadapi kendala dalam penerapan akuntansi desa, seperti kurangnya sosialisasi, pelatihan, dan fasilitas yang tersedia. Penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, berjudul "Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi empiris Di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk)" diharapkan dapat memberikan masukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan desa.

Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah adalah proses pencatatan, penggolongan, dan ringkasan dalam ukuran moneter, transaksi, dan kejadian keuangan yang dilakukan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan menurut prinsip otonomi dan tugas pembantuan, sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (Tanjung, 2009:35). Definisi Sistem Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lainnya yang


sistematis untuk melaksanakan fungsi akuntansi mulai dari analisis transaksi hingga pelaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintah. Akuntansi Desa adalah proses pencatatan transaksi yang terjadi di desa, yang diikuti dengan penyusunan dan pelaporan keuangan untuk menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang berguna bagi pihak desa (Sujarweni, 2015: 17). Format laporan keuangan desa telah diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan hasil laporan keuangan desa wajib dilaporkan oleh Pemerintah Desa.

Pengelolaan Dana Desa merupakan serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan akuntansi dana desa, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dana desa berasal dari berbagai sumber, termasuk pendapatan asli desa, distribusi anggaran dan pendapatan serta pengeluaran pemerintah pusat, penerimaan dan retribusi pajak daerah, bantuan keuangan kabupaten dan provinsi, serta sumber pendanaan lainnya.

Alokasi Dana Desa adalah alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, minimal 10% setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Berdasarkan landasan teori ini, penelitian ini akan mengkaji Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Gambar 1. Kerangka Penelitian



## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini akan menggunakan fenomenologi untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana para aparatur desa memahami sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Lokasi penelitian adalah Kantor Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk.

Sumber data dalam penelitian ini mencakup semua informasi terkait dengan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk. Data tersebut terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung dari Kepala Desa, Sekretaris Desa,

Kepala Seksi, Bendahara, dan informan lain yang memiliki pemahaman tentang pengelolaan keuangan desa. Selain itu, data sekunder juga digunakan, yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti arsip, situs web resmi, dan literatur terkait.

Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Observasi dilakukan secara sistematis dan direncanakan sesuai dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Studi kepustakaan melibatkan penggunaan data dari internet, jurnal, peraturan perundang-undangan, buku, dan sumber lain yang relevan. Dokumentasi dilakukan dengan mengutip data sekunder berupa dokumen dari Desa Girirejo, termasuk laporan keuangan dan literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif komparatif. Pendekatan ini melibatkan perbandingan antara teori yang ada dengan fakta yang ditemukan di lapangan, dengan menjelaskan prosedur secara deskriptif dan kualitatif. Metode kualitatif yang digunakan berdasarkan filsafat postpositivisme, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui triangulasi, yaitu menggabungkan beberapa metode pengumpulan data. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, yang lebih menekankan pada makna dari data daripada generalisasi.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis data adalah mengumpulkan data terkait dengan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk, membandingkan data yang terkumpul dengan teori-teori yang relevan untuk menemukan kesesuaian atau perbedaan, dan mengusulkan rekomendasi untuk pelaksanaan Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.**

Hasil penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk menunjukkan bahwa desa tersebut telah mematuhi ketentuan Permendagri Tahun 2014 dalam akuntansi dan pengelolaan keuangan, khususnya dalam menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) dari APBN, Dana Alokasi Umum (DAU), dan dana bagi hasil pajak. Proses tersebut melibatkan partisipasi masyarakat dan dilakukan secara transparan dari perencanaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Girirejo juga melibatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rencana pembangunan, dimulai dari Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Pada tahun 2023, Desa Girirejo mendapatkan alokasi Dana Desa sebesar Rp. 470.738.700,00, yang direncanakan melalui Musyawarah Desa (Musdus) dan Musyawarah Khusus (Mushus) sebelum Musyawarah Desa (Musdes) terakhir. Proses perencanaan alokasi Dana Desa dimulai dengan sekretaris Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Desa, yang kemudian dibahas dan disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan melibatkan semua pihak terkait. Proses ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yang mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan penggunaan Dana Desa.

Meskipun proporsi anggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masih menjadi perhatian, pelaksanaan ADD di Desa Girirejo menunjukkan tingkat akuntabilitas yang baik, dengan penyaluran melalui Rekening Kas Desa dan penatausahaan keuangan desa dilakukan secara sistematis oleh bendahara desa. Pertanggungjawaban dan pelaporan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Girirejo telah dilakukan dengan baik, termasuk laporan periodik semesteran dan tahunan kepada bupati dan BPD. Meskipun ada kendala terkait kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur, kedulian antar perangkat desa dan partisipasi masyarakat diharapkan dapat mempercepat program pembangunan desa.

#### **Mekanisme pencairan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.**

Di Desa Girirejo, proses pencairan alokasi dana desa dilakukan secara teratur dan terkendali. Tahap awalnya adalah penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPD) yang melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat. Setelah RKPD disetujui dalam musyawarah desa, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBD) disusun dengan rinci mencakup kegiatan yang akan didanai oleh alokasi dana desa. RAPBD kemudian diajukan kepada Pemerintah Kabupaten untuk verifikasi dan persetujuan. Jika RAPBD memenuhi

persyaratan, dana desa dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten ke rekening resmi desa. Dana tersebut digunakan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana yang telah disetujui dalam RAPBD.

Setelah dana dicairkan, pemerintah desa melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan RKPD dan RAPBD yang telah disetujui. Selanjutnya, pemerintah desa wajib menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang dan dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat. Dengan mengikuti proses ini, Desa Girirejo memastikan bahwa alokasi dana desa digunakan dengan efektif dan efisien untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Tahapan penyusunan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.**

Penyelenggaraan pengelolaan keuangan alokasi dana desa di Desa Girirejo dimulai dengan perencanaan yang cermat. Proses ini melibatkan pemerintah desa, perangkat desa, dan masyarakat setempat dalam menyusun rencana kerja yang mencakup program dan kegiatan yang akan didanai oleh dana desa. Perencanaan dilakukan secara partisipatif untuk memastikan kebutuhan dan prioritas masyarakat terpenuhi. Setelah perencanaan, langkah berikutnya adalah penganggaran. Rencana kerja yang telah disusun dijabarkan menjadi anggaran yang terinci, termasuk estimasi biaya untuk setiap kegiatan yang direncanakan. Penganggaran dilakukan dengan teliti untuk memastikan alokasi dana desa sesuai dengan prioritas dan kebutuhan desa.

Setelah penganggaran, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan atau eksekusi. Dana desa digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dengan pemerintah desa bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan dana desa secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, tahap penting dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa adalah pelaporan dan pertanggungjawaban. Pemerintah desa wajib menyusun laporan keuangan yang mencerminkan penggunaan dana desa secara transparan dan akuntabel. Laporan ini disampaikan kepada pihak berwenang, seperti Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan, serta dipublikasikan untuk diketahui oleh masyarakat Terakhir, tahap evaluasi dan pengawasan menjadi kunci dalam penyusunan pengelolaan keuangan alokasi dana desa. Evaluasi dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan efektivitas penggunaan dana desa. Pengawasan internal dan eksternal diperkuat untuk mencegah dan menanggulangi potensi penyalahgunaan dana desa. Dengan mengikuti tahapan tersebut secara sistematis dan transparan, Desa Girirejo dapat memastikan pengelolaan keuangan alokasi dana desa yang baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

**Kendala yang dihadapi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.**

Di Desa Girirejo, penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan alokasi dana desa menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sumber daya manusia yang terampil dalam bidang akuntansi dan keuangan. Desa mungkin mengalami kesulitan dalam menemukan personel yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk mengelola catatan keuangan secara efektif. Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala ini. Keterbatasan infrastruktur juga menjadi masalah yang seringkali dihadapi. Kurangnya aksesibilitas terhadap teknologi, seperti koneksi internet yang stabil dan perangkat lunak akuntansi yang memadai, dapat menghambat proses pencatatan dan pelaporan keuangan dengan baik. Pemerintah desa perlu berupaya untuk meningkatkan infrastruktur teknologi informasi guna mendukung efisiensi dalam pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

Selain itu, ketidakjelasan dalam aturan dan regulasi terkait pengelolaan dana desa juga menjadi kendala serius. Desa mungkin kesulitan memahami dan mematuhi semua ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait penggunaan dana desa. Dalam hal ini, penyediaan panduan yang jelas dan pemahaman yang baik tentang peraturan yang berlaku sangat penting untuk memastikan kepatuhan dalam pengelolaan dana desa. Tidak kalah pentingnya adalah risiko korupsi dan penyalahgunaan dana desa. Untuk mengatasi risiko ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal. Langkah-langkah seperti penegakan aturan dan regulasi, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal, menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan dana desa yang transparan, akuntabel, dan efektif di Desa Girirejo. Dengan upaya bersama antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan pihak terkait lainnya,

diharapkan Desa Girirejo dapat mengatasi kendala-kendala ini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa.

**Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang terjadi di dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa di Desa Girirejo Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk.**

Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, menghadapi tantangan dalam menerapkan akuntansi dan pengelolaan keuangan dana desa. Untuk mengatasi hal ini, beberapa langkah telah diambil:

1. Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM di bidang akuntansi dan keuangan melalui pelatihan.
2. Memperbarui sistem informasi keuangan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas.
3. Menyusun pedoman dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan keuangan yang akuntabel.
4. Menguatkan pengawasan dan kontrol internal untuk mencegah potensi penyalahgunaan dana.
5. Meningkatkan transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap pengelolaan keuangan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian di Desa Girirejo, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk, dapat disimpulkan bahwa penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) telah berjalan efektif. Desa Girirejo telah mematuhi ketentuan Permendagri Tahun 2014 dan melaksanakan proses pengelolaan dana desa secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa berjalan dengan lancar, dan alokasi dana desa digunakan untuk program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa.

Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi dalam penerapan akuntansi dan pengelolaan keuangan ADD, seperti keterbatasan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan, keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, ketidakjelasan aturan dan regulasi terkait, serta risiko korupsi. Untuk mengatasi kendala tersebut, Desa Girirejo telah melakukan upaya seperti pelatihan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi keuangan, penyusunan pedoman dan prosedur yang jelas, penguatan pengawasan dan pengendalian internal, serta peningkatan transparansi dan partisipasi masyarakat.

Secara keseluruhan, Desa Girirejo telah berhasil mengelola ADD dengan efektif, namun masih perlu terus melakukan perbaikan dan peningkatan agar pengelolaan keuangan desa dapat lebih efisien dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian tentang akuntansi dan pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Girirejo menunjukkan kemajuan yang baik, mencerminkan komitmen pemerintah desa untuk meningkatkan kualitas pemerintahan. Untuk meningkatkan kualitas pemerintahan lebih lanjut, disarankan agar pemerintah desa memperluas program pelatihan bagi para pegawai desa. Dengan melalui pelatihan yang diselenggarakan secara berkala, para pegawai akan memiliki keterampilan yang lebih baik dalam mengelola keuangan desa. Hal ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien di Desa Girirejo.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anggraini, P. K. 2015. Implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Di Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Skripsi. Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Brawijaya. Malang.
- Bastian, I. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Fathoni, A. 2016. Internalisasi Pengelolaan Keuangan Desa Pasca Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal "PERFORMANCE" Bisnis & Akuntansi 6(1).
- Hamzah, A. 2015. Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris. Pustaka Jawa Timur.
- Husna, S. dan S. Abdullah. 2016. Kesiapan Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Secara Akuntabilitas Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Beberapa Desa di Kabupaten Pidie). Jurnal Ilmiah Mahasiswa

- Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 1(1):282-293.
- Junaidi. 2015. Perlakuan Akuntansi Sektor Publik Desa di Indonesia. Jurnal NeO- Bis 9(1).
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). 2016. Konsep Publikasian Standar Pelaporan Keuangan Pemerintah Desa. Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI 2000. Akuntabilitas dan Good Governance. Modul 1-5. Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). LAN BPKP RI. Jakarta.
- Lestari, A. Sitti, N. Nafsiah, dan J. Darmawan. 2016. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesiapan Penerapan Akuntansi Desa (Studi pada Lima Desa di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir). Seminar Nasional GCA. Universitas Bina Darma Palembang.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Masyhari, N. 2016. Kades di Kediri Diduga Korupsi Dana Desa. [http://m.beritajatim.com/hukum\\_kriminal/257359/kades\\_di\\_kediri\\_diduga\\_korupsi\\_dana\\_desa.html](http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/257359/kades_di_kediri_diduga_korupsi_dana_desa.html). 07 November 2016 (19:35).
- Moleong, L. J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Muntahanah, S, dan T. Murdijaningsih. 2013. Efektifitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas. Dosen Fakultas Ekonomi. Universitas Wijayakusuma Purwokerto.
- Nafidah, L. N, dan M. Suryaningtyas. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam 3(1): 214-239.
- Nazir, M. 2011. Metode Penelitian. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 15 Tahun 2015 Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Dana Desa. 09 April 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 15. Sidoarjo.
- . Nomor 23 Tahun 2015 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Di Kabupaten Sidoarjo. 22 Mei 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 23. Sidoarjo.
- . Nomor 27 Tahun 2015 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 3 Juni 2015. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 27. Sidoarjo.
- . Nomor 50 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. 23 Desember 2013. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2013 Nomor 50. Sidoarjo.
- . Nomor 15 Tahun 2016 Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2016. 31 Maret 2016. Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 15. Sidoarjo.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 15 Mei 2006. Berita Negara. Jakarta.
- . Nomor 35 Tahun 2007 Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 24 Juli 2007. Jakarta.
- . Nomor 37 Tahun 2007 Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Menteri Dalam Negeri. 24 Juli 2007. Jakarta.
- . Nomor 59 Tahun 2007 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 26 Oktober 2007. Jakarta.
- . Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa. 31 Desember 2014.
- Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 30 Mei 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123. Jakarta.
- . Nomor 47 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 30 Juni 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157. Jakarta.
- . Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- . Nomor 72 Tahun 2005 Desa. 30 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Jakarta.
- Purnamasari, D. 2016. Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Jabon

- Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015. Skripsi. Program Studi Strata 1 Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Jember.
- Rahardjo. 2010. Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Pertanian. Gadjah Mada University.
- Rinaldi, M. 2015. Signalling Theory dan Agency Theory.  
[muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-ageny-theory.html?m=1](http://muhammadrinaldi01.blogspot.co.id/2015/04/signalling-theory-ageny-theory.html?m=1).  
05 Oktober 2016 (06:55).
- Sintia, D, K. 2016. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang). Skripsi. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V, W. 2015. Akuntansi Desa Pedoman Tata Kelola Keuangan Desa. Pustaka Baru Press. Yogyakarta.
- Suwardjono. 2006. Teori Akuntansi: Perekayasaan Pelaporan Keuangan. Edisi Ketiga. Cetakan Kedepalan. BPFE. Yogyakarta.
- Tanjung, A. H. 2009. Akuntansi Pemerintahan Daerah. Alfabeta. Bandung. Taufik, T. 2013. Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Sistem Keuangan Negara Republik Indonesia. Jurnal Universitas Bina Widya. Riau.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara. 14 Januari 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Jakarta.
- . Nomor 6 Tahun 2014 Desa. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- . Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara. 15 Januari 2014. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Jakarta.
- . Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Jakarta.
- . Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan antara Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.
- Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- <https://www.adakitanews.com/344-desa-di-kabupaten-kediri-kebanjiran-duit/> (Di unduh pada tanggal 07 Desember 2016 jam 20.00 WIB)
- www.bpkp.go.id. www.bppk.kemenkeu.go.id www.djpk.depkeu.go.id www.djpk.kemenkeu.go.id  
www.keuangandesa.com